

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan Pemegang Rekening KSEI
Di Tempat

Jakarta, 9 Juni 2021

SURAT EDARAN

No. SE-0003/DIR-EKS/KSEI/0621

Perihal : **Mekanisme Penggunaan Instruksi *Free of Payment* (FOP) sebagai Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI**

Dalam rangka memberikan penjelasan lebih lanjut atas penggunaan FOP sebagai salah satu instruksi pemindahbukuan Efek tanpa pembayaran dana di KSEI yang diatur dalam Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0021/DIR/KSEI/0720 tanggal 29 Juli 2020), Pemegang Rekening yang menggunakan FOP wajib memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:

1. Implementasi FOP di KSEI dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1.1. Pemegang Rekening wajib mencantumkan tujuan penyelesaian (*settlement purpose*) atas FOP dalam kolom *place of trade type* di C-BEST, yaitu:
 - 1.1.1. Penyelesaian Transaksi Bursa; atau
 - 1.1.2. Penyelesaian Transaksi di Luar Bursa.
 - 1.2. Penyelesaian Transaksi Bursa

Dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa, maka:

- 1.2.1. Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Bursa Efek, wajib mencantumkan *reference number* dalam kolom *trade identification* di C-BEST, yaitu berupa nomor referensi transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

"Reference Number" = Nomor yang diterbitkan oleh Anggota Bursa Efek yang membedakan antara Transaksi Bursa yang satu dengan Transaksi Bursa lainnya, dengan format sebagai berikut (maksimal 16 karakter):

[Kode AB + Nomor Konfirmasi Transaksi]

"Kode AB" = Kode Anggota Bursa Efek
"Nomor Konfirmasi Transaksi" = Nomor konfirmasi yang tercantum dalam *trade confirmation* yang saat ini dipergunakan oleh masing-masing Anggota Bursa Efek.

1.2.2. Pemegang Rekening yang bukan merupakan Anggota Bursa Efek, wajib mengisi *reference number* dalam kolom *trade identification* di C-BEST dengan menggunakan nomor konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) atau menggunakan *internal reference* jika tidak terdapat nomor *trade confirmation*, dengan ketentuan *internal reference* yang digunakan dapat dikaitkan dengan instruksi Nasabah atau Pihak yang menyatakan bahwa instruksi tersebut berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukan.

1.3. Penyelesaian Transaksi di Luar Bursa

Dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, Pemegang Rekening wajib:

1.3.1. Mengisi *settlement reason* dalam kolom *transaction type* yang merupakan latar belakang penyelesaian transaksi (*underlying transaction*) sebagaimana tercantum dalam butir 3.1.7. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI; dan

1.3.2. Memastikan tersedianya dokumen pendukung yang mendasari pemindahbukuan Efek tersebut, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.

1.4. Pencantuman kode referensi (*common reference*)

1.4.1. Mengacu pada ketentuan butir 3.1.4. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI, Pemegang Rekening wajib mencantumkan kode referensi pada kolom *common reference* untuk penggunaan FOP guna pemindahbukuan Efek dalam Pemegang Rekening yang sama (*within member*).

1.4.2. Kode referensi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.4.1. merupakan *matching criteria* atas pelaksanaan FOP.

1.5. Pemindahbukuan Efek Antar *Sub-Registry*

Dalam hal FOP digunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek untuk Efek Bersifat Utang/Sukuk yang diterbitkan oleh Negara termasuk oleh Bank Indonesia, dan dilakukan antar *Sub-Registry*, maka Pemegang Rekening wajib mencantumkan nomor *Centralized Trading Platform* (CTP) pada kolom *common reference*.

2. Sehubungan dengan kewajiban menggunakan FOP untuk setiap pemindahbukuan Efek yang tidak disertai dengan pemindahbukuan dana dan dilakukan antar Rekening Efek Utama 001, Rekening Efek Utama 009, Sub Rekening Efek 001, Sub Rekening Efek 008, dan Sub Rekening Efek 009, baik dalam Pemegang Rekening yang sama maupun antar Pemegang Rekening yang berbeda, maka Pemegang Rekening tidak diperkenankan untuk menggunakan instruksi *Securities Transfer* (SECTRS) di C-BEST untuk pemindahbukuan Efek antar Rekening Efek tersebut.

3. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI dapat menggunakan FOP dalam kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa untuk Efek Bersifat Utang.

4. Dengan berlakunya Surat Edaran Direksi KSEI Nomor SE-0003/DIR-EKS/KSEI/0621 tertanggal 9 Juni 2021 perihal Mekanisme Penggunaan Instruksi *Free of Payment* (FOP) sebagai Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI, maka Surat Edaran Direksi KSEI SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1215 tertanggal 30 Desember 2015 perihal Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana dengan Instruksi *Free of Payment* di KSEI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal **9 Desember 2021**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Direktur Pengawas Transaksi Efek OJK;
3. Direktur Pengawas Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
9. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia; dan
10. Dewan Komisaris KSEI.

No.	Jenis / Alasan Pemindahbukuan (Settlement Reason)	Dokumen Pendukung
1.	a. Jual Beli – Efek bersifat Ekuitas, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan.	<p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Nasabah, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Salinan perjanjian jual beli atas nama Nasabah. <p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Pemegang Rekening, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi yakni salinan perjanjian jual beli atas nama Pihak yang melakukan transaksi.</p> <p>Dalam hal pemindahbukuan untuk Efek yang diterbitkan dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi, dokumen yang wajib dipenuhi yakni instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah tanpa diperlukannya dokumen akta pemindahan hak.</p>
	b. Jual Beli – Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.	<p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Nasabah, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Konfirmasi tertulis penjualan dan/atau pembelian Efek dari Pihak yang melakukan transaksi. <p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Pemegang Rekening, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi yakni konfirmasi tertulis penjualan dan/atau pembelian Efek dari Pihak yang melakukan transaksi.</p> <p>Dalam hal pemindahbukuan untuk Efek yang diterbitkan dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi, dokumen yang wajib dipenuhi yakni instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah tanpa diperlukannya dokumen akta pemindahan hak.</p>
2.	Hibah.	<p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Nasabah, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi antara lain:</p>

No.	Jenis / Alasan Pemindahbukuan (Settlement Reason)	Dokumen Pendukung
		1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Salinan perjanjian hibah atas nama Nasabah. Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Pemegang Rekening, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi yakni salinan perjanjian hibah atas nama Pihak yang melakukan transaksi.
3.	Waris.	1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Salinan akta waris, surat keterangan waris, atau salinan penetapan pengadilan.
4.	<i>Inbreng.</i>	Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Nasabah, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi antara lain: 1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Salinan akta <i>inbreng</i> atas nama Nasabah. Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Pemegang Rekening, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi yakni salinan akta <i>inbreng</i> atas nama Pihak yang melakukan transaksi.
5.	Perpindahan Efek dalam rangka penciptaan dan pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Diperdagangkan di Bursa Efek (<i>Exchange Traded Fund</i>).	Instruksi dari <i>dealer</i> Partisipan.
6.	Pinjam meminjam Efek.	Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Nasabah, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi antara lain: 1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Salinan perjanjian pinjam meminjam Efek atas nama Nasabah.

No.	Jenis / Alasan Pemindahbukuan (Settlement Reason)	Dokumen Pendukung
		<p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Pemegang Rekening, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi yakni salinan perjanjian pinjam meminjam Efek atas nama Pihak yang melakukan transaksi.</p>
7.	Hadiah, gratifikasi atau sumbangan.	<p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Nasabah, untuk jenis pemindahbukuan hadiah, gratifikasi, atau sumbangan, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Surat pernyataan dari Nasabah baik sebagai pemberi atau penerima. <p>Dalam hal penerima gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 di atas, wajib menyertakan juga laporan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam hal penerima gratifikasi adalah pekerja selain pegawai negeri atau selain penyelenggara negara, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 di atas wajib menyertakan juga laporan gratifikasi kepada bagian internal perusahaan yang terkait.</p>
8.	Putusan badan peradilan.	Surat perintah eksekusi dari badan peradilan.
9.	Agunan Efek.	<p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Nasabah, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Dokumen pendukung lainnya atas nama Nasabah berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) perjanjian gadai, b) akta notaris fidusia, c) perjanjian jaminan, atau d) sertifikat fidusia.

No.	Jenis / Alasan Pemindahbukuan (Settlement Reason)	Dokumen Pendukung
		<p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Pemegang Rekening selaku Pihak yang melakukan transaksi, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. salinan perjanjian gadai; 2. akta notaris fidusia; 3. perjanjian jaminan; atau 4. sertifikat fidusia.
10.	Distribusi Efek terkait <i>Management Stock Option</i> (MSOP) dan/atau <i>Employee Stock Options</i> (ESOP).	Laporan dari Perusahaan Terdaftar / Biro Administrasi Efek.
11.	Distribusi Efek hasil Penawaran Umum perdana (<i>initial public offering</i>).	Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah.
12.	Pemindahbukuan Efek antar Rekening Efek milik Pihak yang sama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Pihak yang melakukan transaksi. Bagi Pihak dengan rekening <i>omnibus</i>, maka wajib disertai dengan nama Pihak sebenarnya yang menyampaikan instruksi pemindahbukuan Efek. 2. Informasi tertulis terkait Pihak sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat disampaikan secara terpisah sebagai dokumen pelengkap instruksi pemindahbukuan Efek dari Pihak yang melakukan transaksi.
13.	Transaksi Repo.	<p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Nasabah, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi atas Transaksi Repo dari Nasabah; dan 2. Salinan perjanjian tertulis atas Transaksi Repo, atau perjanjian Transaksi Repo yang sesuai dengan GMRA Indonesia bagi Pihak yang wajib menggunakannya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai Pedoman Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> bagi Lembaga Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

No.	Jenis / Alasan Pemindahbukuan (Settlement Reason)	Dokumen Pendukung
		<p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Pemegang Rekening, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi yakni salinan perjanjian tertulis atas Transaksi Repo, atau perjanjian Transaksi Repo yang sesuai dengan GMRA Indonesia bagi Pihak yang wajib menggunakannya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai Pedoman Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> bagi Lembaga Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.</p>
14.	Konversi.	<p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Nasabah, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi atas Konversi dari Nasabah; dan 2. Konfirmasi tertulis Konversi Efek dari Pihak yang terkait. <p>Dalam hal pemindahbukuan berdasarkan instruksi dari Pemegang Rekening, dokumen pendukung yang wajib dipenuhi yakni konfirmasi tertulis Konversi Efek dari Pihak yang terkait.</p>